

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari

Wiralestari ^{*1}, Enggar Diah Puspa Arum ², Rico Wijaya ³, Rita Friyani ⁴, Iskandar Sam ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi; Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, 583317

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

email : ^{*1}wiralestari11@unja.ac.id, ²enggar_diah@unja.ac.id, ³ricowijaya1981@yahoo.com,

⁴ritafriyani6@gmail.com, ⁵iskandarsm63@yahoo.com

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Pengabdian ini dilakukan di Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi. Saat ini, pemerintah pusat berfokus pada pemerataan pembangunan desa. Untuk itu setiap tahunnya dana desa ditransfer dari APBN ke desa, dan desa diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaannya keuangan desa. Namun pada kenyataannya terdapat kendala dalam pengelolaan dana desa, yaitu masih ditemukannya pengelolaannya belum berjalan secara efektif maupun optimal, dan masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait keuangan desa. Untuk itu diperlukan suatu pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kata kunci : Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

Community Service is entitled Training on Village Financial Management in Increasing Transparency and Accountability in Karmeo Village, Batin XXIV District, Batang Hari Regency. This service was carried out in Karmeo Village, Batin XXIV District, Batang Hari Regency, Jambi Province. Currently, the central government is focusing on equal distribution of village development. For this reason, every year village funds are transferred from the APBN to the village, and the village is given full authority in managing village finances. However, in reality there are obstacles in the management of village funds, namely that management is still not running effectively or optimally, and there is still a lack of understanding of human resources related to village finances. For this reason, training on village financial management is needed to increase transparency and accountability so that good village governance is realized

Keywords : Village Fund, Transparency, Accountability

1. PENDAHULUAN

Pengaturan sistem pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-undang sehingga kedudukan desa telah diakui secara konstitusional. Pemerintahan desa dibentuk untuk mengelola kegiatan pemerintahan desa, jika pemerintahan desa dapat mengelola desa dengan baik akan mempengaruhi system pemerintahan pusat. Dalam melaksanakan system pemerintahan desa ada beberapa persoalan yang dihadapi yaitu politik desa, kewenangan desa dan anggaran desa (Sari, 2020).

Saat ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pembangunan desa, dimana memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan fasilitas desa baik sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi local, pemanfaatan sumber daya alam desa sehingga kualitas hidup masyarakat desa menjadi meningkat (Gayatri, Latrini and Widhiyani, 2017). Untuk itu pemerintah memberikan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui rekening desa (Endra Wijaya, 2019; Ngakil and Kaukab, 2020). Setiap tahun pemerintah pusat selalu menganggarkan alokasi dan desa, kewenangan pengelolaan keuangan desa (dana desa) diberikan secara penuh kepada desa (Betan and Nugroho, 2021).

Pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran (Sari, 2020). Dalam pengelolaan dana desa diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Nurlailah, Syamsul and Rahman, 2020).

Berdasarkan temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya adalah ketidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yangmana selama ini dana desa dibagi berdasarkan pemerataan. Permasalahan selanjutnya adalah dalam hal tata pelaksanaannya, dimana belum tersedianya acuan dalam pembelian barang/jasa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya pengawasan terhadap keuangan desa sehingga transparansi rencana penggunaan keuangan desa dan pertanggungjawaban pelaporan penggunaan keuangan desa belum mengikuti standar dan terindikasi manipulasi data. Selanjutnya permasalahannya adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten. Temuan lainnya terkait keuangan desa adalah adanya laporan fiktif dalam pelaporan penggunaan keuangan desa (Febri, 2019).

Dalam pengabdian ini, desa yang menjadi mitra pengabdian adalah Desa Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Desa Karneo memiliki geografis terletak pada bagian barat Kabupaten Batang Hari dengan luas wilayah kurang lebih 4000 ha. Desa Karneo terletak pada dataran rendah yangmana daerah ini dialiri dengan aliran sungai. Mata pencaharian utama Desa Karneo adalah pertanian sawit dan perkebunan karet. Desa Karneo di pimpin oleh seorang kepala desa bernama Edimar. Lokasi desa pengabdian ini berjarak sekitar 85,3 km dari Universitas Jambi (tempat tim pengabdian).

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh tim pengabdian, diperoleh informasi bahwa Desa Karneo Kecamatan Batin XXIV terletak di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi belum mengoptimal dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan sumber daya manusia dalam hal penata usahaan dan pelaporan penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mitra yang perlu diatasi pada mitra pengabdian Desa Karneo Kecamatan Batin XXIV terletak di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi meliputi: (1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa; (2) pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa masih belum efektif; (3) pengelolaan dana desa belum efektif sehingga masyarakat cenderung belum merasakan manfaat dana desa; (4) pengelolaan keuangan desa masih ditemukan dikelola oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka target dan solusi untuk memecahkan permasalahan mitra dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Target dan Solusi Kegiatan

Masalah	Permasalahan	Target/ Tujuan	Solusi
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa.	Masih minim/rendahnya pengetahuan dan kurang paham tentang pengelolaan keuangan desa	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa	Memberikan pelatihan dengan disertai diskusi serta melakukan demonstrasi dengan contoh penata usahaan keuangan desa
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa masih belum efektif	Pengawasan masih rendah dalam pengelolaan keuangan desa	Meningkatkan pengawasan keuangan desa	Memberikan pemahaman arti penting pengawasan dalam pengelolaan keuangan
Pengelolaan dana desa belum efektif sehingga masyarakat cenderung belum merasakan manfaat dana desa	Pengelolaan dana desa belum efektif	Keefektifan pengelolaan dana	Memberikan pemahaman agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan efektif dan masyarakat merasakan manfaatnya
Pengelolaan dana desa masih ditemukan dikelola oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Keuangan desa di kelola oleh pihak yang tidak berkepentingan	Keuangan desa dikelola oleh pihak yang berkepentingan	Memberikan pemahaman mengenai pihak-pihak yang berhak mengelola keuangan desa

2. METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, tim pengabdian menggunakan metode pelatihan dengan menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dimulai dari: (1) pemaparan materi, dimana pada tahapan ini tim pengabdian mempresentasikan dan menjelaskan materi terkait pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan dan menambah wawasan dan pengetahuan para aparatur desa atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa; (2) pemberian contoh/latihan, setelah materi dipaparkan langkah selanjutnya adalah memberikan contoh mengenai pengelolaan keuangan desa dan diberikannya latihan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan pemahaman para peserta; (3) tanya jawab, pada tahapan ini diberikan kepada peserta dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bertanya dari peserta kepada tim sebagai pemateri terhadap hal yang tidak/kurang dipahami oleh peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pengabdian memulai kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di kantor camat Batin XXIV Kabupaten Karameo. Pada saat pelaksanaan tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian dengan beberapa tahapan.

Pemaparan materi, pada tahapan ini tim memaparkan materi pengelolaan keuangan desa yang di presentasikan pada tanggal 15 Agustus 2022. Ringkasan materi yang disampaikan yaitu dasar dalam pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007. Tujuan adanya Permendagri tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2022) dalam pengelolaan keuangan desa ada tiga pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yaitu: (1) transparansi, ini dapat diartikan sebagai adanya keterbukaan dalam mengakses informasi terkait dengan kebijakan, proses dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Adanya transparansi akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat karena adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam unsur transparansi ini memiliki aspek penting yang saling terkait yaitu adanya informasi yang tersedia, peran dan tanggung jawab yang jelas terkait proses pengelolaan keuangan desa, dan adanya system dan jaminan terkait dengan pengelolaan keuangan desa; (2) akuntabilitas, ini diartikan sebagai pertanggung jawaban dari aparatur desa kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan akuntabilitas terdapat prinsip-prinsip di dalamnya yaitu, (a) adanya komitmen, (b) adanya konsisten antara sumber daya dengan peraturan-peraturan terkait, (c) adanya pencapaian tujuan dan sasaran, (d) berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat, (e) jujur, objektif, transparan dan inovatif; (3) partisipasi, ini diartikan sebagai adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yangmana dalam pelaksanaan dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa berperan sebagai coordinator dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemberian contoh/latihan, pada tahapan ini tim pengabdian memberikan contoh terkait dalam pengelolaan keuangan dan juga memberikan latihan pengelolaan keuangan desa. Adapun contoh dan latihan terkait pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa sekitar 70% peserta yang merupakan aparatur desa memahami pengelolaan keuangan desa

5. SARAN

Kegiatan pengabdian ini sangat diperlukan dilaksanakan kepada desa-desa lainnya. Kegiatan ini memberikan pengaruh yang baik kepada aparatur desa, dikarenakan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Febri Diansyah. 2019. KPK Temukan Empat Potensi Masalah Terkait Kasus Dana Desa. <https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/>.
- Betan, N. A. U. and Nugroho, P. I. (2021) 'Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), pp. 133–139.
- Endra Wijaya, M. F. R. (2019) 'Practice of Village Fund Management and Its Affecting Factors', *Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, 13(2), pp. 165–184.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y. and Widhiyani, N. L. S. (2017) 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan', *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, pp. 175–182. doi: 10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ngakil, I. and Kaukab, M. E. (2020) 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), pp. 92–107. doi: 10.32500/jematech.v3i2.1283.
- Nurlailah, Syamsul and Rahman, A. (2020) 'Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi', *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), pp. 151–165.
- Sari, B. R. (2020) 'Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri', *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), pp. 488–507. doi: 10.20885/jlr.vol5.iss2.art15.